



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan maka perlu melakukan peninjauan kembali atas Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

17. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pengambilan/pengumpulan, Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah dan Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
20. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi Pelayanan Penguburan / Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan, Pembakaran / Pengabuan Mayat dan Sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
25. Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
31. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan

lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

33. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
34. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
35. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
36. Fasilitas Pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
37. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
38. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
39. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
40. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
41. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
42. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
43. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
44. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
45. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
46. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat

47. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
48. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
49. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
50. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
51. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
52. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.
53. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
54. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
59. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7, angka 1, huruf A, angka 2.1), huruf D, angka 3.1) huruf a, huruf E angka 2.1 dan angka 2.2a, huruf L, huruf N angka 1) dan angka 3) dihapus dan angka 4 huruf b.1 disempurnakan sehingga menjadi:




Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam lampiran I dilakukan perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umum	
2	Ka. BPPRO	
	Kabag Hukum dHAM	


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5 - 3 - 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI


SULKARNAIN K. 

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 3 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


INDRA MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM : (6/16/2018)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 - 3 - 2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. Rawat Jalan Poli Umum dan Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

1. Untuk pelayanan pada jam kerja (pukul 07.30 s/d 13.00 wita), dibebaskan dari biaya retribusi, bagi penduduk/masyarakat Kota Kendari yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan yang sah (Kartu BPJS atau KIS).
2. Besarnya tarif kesehatan untuk masyarakat dari luar wilayah Kota Kendari ditetapkan sebagai berikut :

1). Dihapus

2). Pelayanan Poliklinik

- Jasa Sarana	Rp. 5.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.10.000,- -
- Jumlah	Rp. 15.000

B. Unit Gawat Darurat

1. Besarnya tarif di Unit Gawat Darurat (UGD) kecuali Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di Puskesmas dimaksud, ditetapkan sebagai berikut :

- Jasa Sarana	Rp.5.000,-
- Obat	Rp. 5.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp. 20.000,-

1. Tindakan Darurat :

1. Jahit Luka (Hecting)	Jasa Sarana	Jasa Tindakan	Jumlah
a. 1 - 5 jahitan	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
b. 6 - 10 jahitan	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
c. 11 - 15 jahitan	Rp. 25.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 60.000,-
d. Setiap penambahan Jahitan Biaya ditambah	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 3000,-
e. Buka jahitan	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-

2. Perawatan Luka	Rp.10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
-------------------	-------------	--------------	--------------

3. Resusitasi	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
---------------	--------------	--------------	--------------

6. Pemasangan Infus Anak	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
7. Pemasangan Infus Dewasa	Rp.5000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
8. Eksplorasi benda Asing	Rp. 5000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-
9. Bilas Lambung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
10. Pemasangan NGT	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
11.Vena Seksi	Rp. 10.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-
12.Luka bakar grade 1	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
13.Pemasangan Oksigen	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
14.Oksigen per liter	Rp. 30.000,-	-	Rp. 30.000,-
15.Incise Abses	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
16.Cross Incisi	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
17.Ekstirpati tumor kecil	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
18. Injeksi dalam terapi	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
19.Non Terapi	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
20.Pasang spalk	Rp. 5000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
21.Pasang mitela	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
22.Rectal Toucher (RT)	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-
23.Vaginal Toucher (VT)	Rp. 2000,-	Rp. 18.000,-	Rp.20.000,-
24.Spuling kateter	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
25.Observasi/ pasien	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
26.Memandikan Pasien	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
27.Spuling telinga	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
27. Nebulizer	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-

Biaya pemeriksaan penunjang diagnostic oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

C. Tindakan Lain-Lain

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1. Sirkumsisi	Rp. 75.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 250.000,-
2. USG	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-
3. EKG	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 60.000,-
4. Pemeriksaan Doppler	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-

D. Rawat Jalan Poliklinik Gigi dan Mulut

1. Jenis pelayanan dasar yang dibebaskan dari biaya retribusi adalah Penduduk Kota Kendari dan/atau Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di Puskesmas dimaksud , ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Konsultasi
 - b. Rujukan
2. Beberapa jenis tindakan rawat jalan poliklinik gigi dan mulut yang tidak dibebaskan dari biaya retribusi (tidak gratis), dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Kendari.

a). Dihapus

b). Pelayanan Poliklinik

Jasa Sarana	Rp.5.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.10.000,- -
- Jumlah	Rp. 15.000

4. Tindakan pelayanan poli gigi

a. Tindakan sederhana / biasa

1. Pencabutan (Extractie)

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Gigi Anak	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
• Gigi Dewasa			
Extractie biasa	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
Extractie dengan Komplikasi	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-

2. Tambalan (Komposit)

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Cavitas sedang	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 40.000,-
• Cavitas besar	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-

3. Perawatan syaraf gigi

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Buka Pulpa, Pengisian Sal Akar	Rp. 15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-
• Ganti obat, pulp Capping, Tambal Sementara	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-

4. Alveolotomy per Regio

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-

5. Hecting per regio

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-

b. Tindakan Istimewa :

1. Tambalan Light Curing (LC)

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Sedang	Rp. 50.000,-	Rp. 115.000,-	Rp.170.000,-
• Besar	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 180.000,-

2. Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB)

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
--	-------------	----------------	--------

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-
4. Scalling (Rahang atas dan Rahang bawah) dengan alat sederhana dan Jet Scaler			

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Simple gingivitis	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
• Gingivitis Kronis	Rp. 70.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 200.000,-
5. Enucleasi kista rahang			

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

E. Rawat Inap pada Puskesmas Plus

1. Biaya rawat inap ini tidak dibebaskan dari biaya retribusi
2. Besarnya tarif rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dihapus
 - b. Rawat inap per hari :

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Makan 3x, Snack 2x	Jumlah
Dr. Umum	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
Dr. Spesialis	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
Paramedis	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
Pelayanan Gizi	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
Apoteker	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
Analisis Lab	-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
Makan Minum	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-
Pasien			

F. Kebidanan dan Kandungan pada Puskesmas Plus

1. Biaya Kebidanan dan Kandungan tidak dibebaskan dari biaya retribusi
2. Besarnya tarif kebidanan dan kandungan ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Persalinan normal (ditolong bidan / dokter umum)

	Jasa Sarana	Pelayanan	Obat	Jumlah
Dokter	Rp. 75.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 500.000,-
Bidan	Rp. 75.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 450.000,-

b). Visite Dokter Umum Rp. 25.000,-/hari

c). Visite Dokter Spesialis Rp. 50.000,-/hari

d). Perawatan bayi = 50% dari biaya persalinan (perawatan ibu)

e). Biaya pemakaian bahan habis pakai dan alat kesehatan yang berkaitan dengan segala tindakan, dibayar sesuai dengan harga yang berlaku.

f). Jasa Pelayanan KB

- Susuk/Implant Rp. 100.000,-

- IUD Rp. 150.000,-

g). Pelayanan deteksi dini kanker pada perempuan yaitu pemeriksaan inspeksi visual asetat (IVA)

	Jasa Sarana	Pelayanan	Obat	Jumlah
Dokter	Rp 5.000,-	Rp.25.000,-	-	Rp. 30.000,-
Bidan	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 25.000,-

G. Pelayanan Laboratorium Sederhana

1. Jenis pelayanan dasar Laboratorium sederhana yang dibebaskan dari biaya retribusi adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di Puskesmas dimaksud, ditetapkan sebagai berikut :

a). Bakteriologi

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Fiksasi dan pembacaan BTA	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp.10.000,-
• Skin smear BTA Kusta Pengambilan Skin smear dan Pembacaan slide	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-

b). Pemeriksaan darah rutin

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Haemoglobin (Hb)	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.10.000,-
• Leukocyte	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
• Golongan darah	Rp. 8.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 25.000,-
• Trombocyt	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-
• Eritrocyt	Rp. 2.000	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
• Laju endap darah (LED)	Rp. 3.000,-	Rp. 7000,-	Rp. 10.000,-
• Differensial count	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 10.000,-

c). Pemeriksaan Urine Rutin

	Jasa Sarana	BHP	Jasa Pelayanan	Jumlah
• Urine lengkap	Rp. 5.000,-	-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
• Plano test	Rp. 5.000,-	-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

d). Pemeriksaan Parasitologi

	Jasa Sarana	BHP	JasaPelayanan	Jumlah
• Plasmodium malaria (DDR)	Rp. 2.000,-	-	Rp.8.000,-	Rp.10.000,-
• Faeses lengkap	Rp. 2.000,-	-	Rp.8.000,-	Rp.10.000,-

e). Sereologi

Widal test

	Jasa Sarana	BHP	JasaPelayanan	Jumlah
	Rp. 6.000,-	-	Rp. 24.000,-	Rp. 30.000,-

f). Kimia Darah/Kimia Klinik

	Jasa Sarana	BHP	JasaPelayanan	Jumlah
Glukosa darah	Rp. 6.000,-	-	Rp. 14.000,-	Rp. 20.000,-

HBS Antigen	9.000	21.000	30.000
Anti HBS	9.000	21.000	30.000

H. Keterangan Berbadan Sehat

1. Biaya keterangan berbadan sehat tidak di bebaskan dari biaya retribusi

2. Besarnya tarif keterangan berbadan sehat ditetapkan sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

3. Besarnya tarif keterangan sakit ditetapkan sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

4. Besarnya tarif surat keterangan opname sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

5. Besarnya tarif Surat Keterangan Lahir sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

6. Besarnya tarif Surat Keterangan Kematian sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

7. Besarnya tarif Surat Keterangan Calon Pengantin setelah di suntik TT sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp. 5.000	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-

I. Visum Et Repertum

1. Biaya Visum Et Repertum tidak dibebaskan dari biaya retribusi

2. besarnya tarif Visum Et Repertum ditetapkan sebagai berikut:

Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rp15.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-

J. Jasa Pelayanan Farmasi

a. Besarnya tarif pelayanan farmasi di apotik puskesmas dan jaringannya untuk masyarakat dari luar wilayah kota kendari ditetapkan sebagai berikut:

- Per resep racikan Rp. 5.000,-

K. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer

1. Besarnya tarif pelayanan pijat akupressur ditetapkan sebagai berikut:

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Akupressur wajah dan Bahu	Rp.10.000	Rp.30.000	Rp.40.000
Akupressur badan :			
a.ekstremitas atas	Rp.5000	Rp.15000	Rp.20.000
b.Ekstremitas bawah	Rp.5000	Rp.20.000	Rp.25.000
Akupressur bayi	Rp.5000	Rp.30000	Rp.35.000

2. Besarnya tarif pelayanan tradisional herbal ditetapkan sebagai berikut:

L. Dihapus

M. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Kota Kendari

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
a. Hematologi			
1. Darah Lengkap	6.000	14.000	20.000
2. Hematokrit	3.000	7.000	10.000
3. Trombosit	3.000	7.000	10.000
4. CT (Pembendungan)	3.000	7.000	10.000
5. BT (Masa Pendarahan)	3.000	7.000	10.000
6. Gol. Darah	7.500	17.500	25.000
7. Urine Lengkap	7.500	17.500	25.000
8. Carik Celup Urine (Combut Tes)	7.500	17.500	25.000
b. Kimia Klinik/Darah			
1. Glucose (GDS)	6.000	14.000	20.000
2. Glucose (2Jam PP)	6.000	14.000	20.000
3. Bilirubin Total	6.000	14.000	20.000
4. Bilirubin Direk	6.600	15.400	22.000
5. Glutamat Oksalocetik T (GOT)	6.600	15.400	22.000
6. Glutamat Piruvat T (GPT)	6.000	14.000	20.000
7. Albumin	6.000	14.000	20.000
8. Alkali Phospatase	9.000	21.000	30.000
9. Protein Total	6.000	14.000	20.000
10. Laktat dehidrogenease (DHT)	6.000	14.000	20.000
11. Gamma GT /Glutamat T	9.000	21.000	30.000
12. Cholesterol Total	6.900	16.100	23.000
13. Triglicerida	9.000	21.000	30.000
14. Ureum	6.000	14.000	20.000
15. Creatinine	6.000	14.000	20.000
16. LDL	6.900	16.100	23.000
17. HDL	6.900	16.100	23.000
18. CPK	6.900	16.100	23.000
19. Asam Urat (UA)	6.600	15.400	22.000
20. Globulin	6.600	15.400	22.000
c. Imunologi / Serologi			
1. Rheumatoid Faktor	10.500	24.000	35.000
2. Tes Kehamilan (HCG)	9.000	21.000	30.000
3. ASTO	9.000	21.000	30.000
4. TPHA (T Pallidium)	9.000	21.000	30.000
5. HBS Antigen	9.000	21.000	30.000
6. Anti HBS	9.000	21.000	30.000
7. Widal Test	12.000	28.000	40.000
8. VDRL	9.000	21.000	30.000
9. CRP (C-Reaktif Protein)	9.000	21.000	30.000
10. Dengue Blot	15.000	35.000	50.000
11. HIV (Rapid)	12.000	28.000	40.000
12. Anti HIV Mikro Elisa	12.000	48.000	60.000
13. Rubella Ig.G	12.000	48.000	60.000
14. Anti Toxoplasma Ig.G	12.000	48.000	60.000
15. Anti Toxoplasma Ig.G	12.000	48.000	60.000

3. Plsmodium SPP (DDR)	3.000	7.000	15.000
e. Bakteriologi			
1. Mikroskopik Jamur	3.000	7.000	15.000
2. Mikroskopik BTA (Sputum)	3.000	7.000	15.000
3. Mikroskopik BTA (Lepra)	3.000	7.000	15.000
4. Mikroskopik Sekret	3.000	7.000	15.000
5. Trichomonas	3.000	7.000	15.000
6. Candida	3.000	7.000	15.000
7. Isolasi dan Identifikasi/P Meter	12.000	28.000	40.000
8. Sensitivity Test (Kepekaan Obat)	18.000	42.000	60.000
9. Biakan dan Identifikasi (Sup Type)	30.000	70.000	100.000
10. Biakan Coli Form (MPN)	10.500	24.500	35.000
11. Biakan Coli Tinja (MPN)	10.500	24.500	35.000
f. Kimia Air dan Makanan			
1. Kimia Air (Sederhana)Perparameter	3.000	7.000	10.000
2. Kimia Air (Sedang)Perparameter	9.000	21.000	30.000
3. Kimia Air (Canggih)Perparameter	15.000	35.000	50.000
4. Pencemaran Udara (Sederhana) Perparameter	3.000	7.000	10.000
5. Pencemaran Udara (Sedang) Perparameter	9.000	21.000	30.000

L. Lain-Lain

1). Dihapus

2). Pemeriksaan Calon Jamaah Haji

1. Jasa Pemeriksaan Fisik Lengkap Rp. 150.000,-

2. Jasa Sarana Rp. 50.000,-

- Pemeriksaan dimaksud disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dan ketersediaan sarana /prasarana yang dimiliki.

3). Dihapus

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	As. Adm Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BPPRD	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Humas & Hum	<i>[Signature]</i>
4		

Plt. WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
SULKARNAIN K. N